



## **PUTUSAN**

Nomor 28/Pid.B/2016/PN.Kot

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS WAHYUDI Bin SEHABUDIN**  
Tempat lahir : Sinar Harapan;  
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 06 Mei 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pekon Sinar Harapan, Kec. Talang Padang  
Kabupaten Tanggamus;  
A g a m a : Islam;  
P e k e r j a a n : Tani.

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penetapan / penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang, sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 08 Februari 2016;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal sejak tanggal 03 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016 ;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016 ;

----- **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

----- **Telah membaca :**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, Nomor 28/Pen.Pid/2016/PN.Kot tertanggal 16 Februari 2016 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Hakim Nomor 28/Pen.Pid/2016/PN.Kot tertanggal 16 Februari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut;
4. Telah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
5. Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di persidangan;
6. Telah memeriksa barang bukti yang di ajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;
7. Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang No. Reg. Perk : PDM – 05/N.8.16.7/Epp.2/02/2016 tertanggal 14 Maret 2016, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :
  1. Menyatakan Terdakwa AGUS WAHYUDI Bin SEHABUDIN bersalah melakukan tindak pidana melakukan “**Penganiayaan**”, sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana sesuai dalam surat dakwaan;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu berwarna coklat tanpa sarung;  
dirampas untuk dimusnahkan
    - 1 (satu) helai baju kaos berwarna merah yang berlumuran darah;  
dikembalikan kepada saksi korban M. Habib Priyadi Bin Kanan
  4. Menghukum terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing – masing bertetap pada pendiriannya semula;

Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 2 - dari 18 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

**DAKWAAN**

KESATU :

Bahwa Terdakwa AGUS WAHYUDI Bin SEHABUDIN pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekitar jam 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di Pekon Sinar Harapan Ke. Talang Padang Kabupaten Tanggaus atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan megadili perkaranya, ***penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu terhadap saksi korban M. Habib Priyadi Bin Kanan***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada Selasa, 08 Desember 2015, sekira jam 07.30 wib saksi korban M. Habib Priyadi Bin Kanan yang bekerja sebagai kuli bangunan mendapat pekerjaan untuk membuat lantai teras rumah, saksi korban mengajak Terdakwa dan menjadikannya sebagai keneknya. Waktu itu saksi korban menyuruh Terdakwa untuk membuat adukan semen. Saksi korban dan Terdakwa berangkat kerja bersama-sama, namun pada hari itu hujan turun sehingga pekerjaan tidak bias dilanjutkan dan akan disambung besok. Pada saat itu saksi korban sempat berbicara pada Terdakwa “kalau besok saya tidak ada di rumah kamu langsung ke lokasi aja” dan Terdakwa menjawab “iya”. Keesokan harinya pukul 07.00 wib saksi korban menunggu Terdakwa, namun hingga pukul 07.30 wib Terdakwa tidak kunjung datang hingga saksi korban berangkat sendiri untuk bekerja dan saksi korban sempat berpesan kepada ibunya “apabila Terdakwa datang suruh langsung ke lokasi”. Sekira pukul 08.00 wib saat saksi korban sedang membuat adukan semen Terdakwa datang dan langsung marah-marah kepada saksi korban “kok kamu beda bener, apa ada yang ngancam kamu, kalo kamu gak mau ngajak saya kerja ngomong” kemudian saksi korban menjawab “kan saya sudah kasih tahu kalau besok (bermaksud mengatakan pada hari itu) gak hujan kita kerja” setelah percakapan itu terjadi saksi korban dan Terdakwa langsung bekerja. Pukul 14.30 wib kerjaaaan itu selesai kemudian langsung dibayar oleh pemilik rumah. saksi korban dan Terdakwa pulang kerumah,sesampainya di rumah saksi korban, saksi korban membayar

Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 3 - dari 18 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah kerjaan Terdakwa sehari sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Dan setelah itu tidak ada lagi percekcoakan antara saksi korban dan Terdakwa. Namun Terdakwa masih merasa kesal dan emosi karna sering dibohongbi dan pada beberapa bulan terakhir Terdakwa sering tidak mendapat upah kerja dari saksi korban kurang lebih Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Karena merasa belum dibayar upahnya Terdakwa selalu menanyakan pada saksi korban tetapi saksi korban selalu engelak jika ditanya soal tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis, 10 Desember 2015 sekira pukul 16.30 wib saksi korban sedang duduk di depan warung milik saksi ERDIYANTO sambil menikmati kopi, bermain Hp dan sedang mengobrol dengan saksi ERDIYANTO. Dan pada waktu itu juga di Pekon Sinar Harapan Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus di kediaman Terdakwa sedang bangun dari tiur siang. Karena Terdakwa masih kesal dan emosi pada saksi korban maka Terdakwa langsung mengambil golok miliknya yang berada dibawah tempat tidurnya kemudian Terdakwa langsung mencari saksi korban dengan membawa golok tersebut. Pada saat itu sdra TUGIMIN yang merupakan tetangga Terdakwa sedang duduk menunggu warungnya melihat Terdakwa melintas di depan warungnya dengan membawa sebuah golok dan sdra TUGIMIN mengira golok tersebut untuk keperluan kerjanya sebagai kuli bangunan. Terdakwa menemukan saksi korban sedang duduk dan menikmati kopi di warung milik saksi ERDIYANTO, Terdakwa langsung menghampirinya. Melihat Terdakwa dating saksi korban menyapanya dengan "Di" namun Terdakwa tidak menjawab dan Terdakwa memposisikan dirinya disebelah kiri saksi korban dan langsung membacok leher bagian belakang disisi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Awalnya saksi korban tidak mengetahui bahwa dirinya sedang dibacok saksi korban mengira dirinya dipukul dengan menggunakan kayu. Kemudian saksi korban langsung melihat kearah Terdakwa dan Terdakwa menendang pinggang sebelah kiri saksi korban hingga saksi korban tersungkur, lalu Terdakwa endekati saksi korban dan kembali mengayunkan goloknya kea rah kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian saksi korban berusaha berdiri dan masuk ke warung milik saksi ERDIYANTO;
- Bahwa saat itu saksi ERDIYANTO yang melihat kejadian itu langsung mengejar Terdakwa dan istri saksi ERDIYANTO yaitu sdri. YANTI langsung membawa saksi korban ke Puskesmas Talang Padang. Karena

Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 4 - dari 18 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ERDIYANTO tidak berhasil mengejar Terdakwa maka saksi ERDIYANTO memutuskan untuk pergi ke Puskesmas Talang Padang. Dan pada saat itu Terdakwa langsung ke Kantor Kepolisian Sektor Talang Padang untuk menyerahkan diri dan membawa golok yang digunakan untuk membacok saksi korban;

- Bahwa dari hasil Visum Et Repertum Nomor / 027 / 29 / VER/RHS/I/2016 pemeriksaan dilakukan oleh HENRA SAPUTRA, SE. AKP, terhadap saksi korban yang dikeluarkan oleh Puskesmas Talang Padang tanggal 22 Desember 2015 dengan hasil sebagai berikut :

- Terhadap luka robek dikepala bagian belakang p =  $\pm$  7 cm;
- Terhadap luka robek dileher bagian belakang p =  $\pm$  6 cm;

Dengan kesimpulan bahwa kelainan pada tubuh korban diduga akibat kekerasan benda tajam;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa AGUS WAHYUDI Bin SEHABUDIN pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekitar jam 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di Pekon Sinar Harapan Ke. Talang Padang Kabupaten Tanggaus atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan megadili perkaranya, **barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan atau luka pada bagian atau kesehatan terhadap saksi korban M. Habib Priyadi Bin Kanan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada Selasa, 08 Desember 2015, sekira jam 07.30 wib saksi korban M. Habib Priyadi Bin Kanan yang bekerja sebagai kuli bangunan mendapat pekerjaan untuk membuat lantai teras rumah, saksi korban mengajak Terdakwa dan menjadikannya sebagai keneknya. Waktu itu saksi korban menyuruh Terdakwa untuk membuat adukan semen. Saksi korban dan Terdakwa berangkat kerja bersama-sama, namun pada hari itu hujan turun sehingga pekerjaan tidak bias dilanjutkan dan akan disambung besok. Pada saat itu saksi korban sempat berbicara pada Terdakwa "kalau besok saya tidak ada di rumah kamu langsung ke lokasi aja" dan Terdakwa menjawab "iya". Keesokan harinya pukul 07.00 wib saksi korban menunggu Terdakwa, namun hingga pukul 07.30 wib

Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 5 - dari 18 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa tidak kunjung datang hingga saksi korban berangkat sendiri untuk bekerja dan saksi korban sempat berpesan kepada ibunya “apabila Terdakwa datang suruh langsung ke lokasi”. Sekira pukul 08.00 wib saat saksi korban sedang membuat adukan semen Terdakwa datang dan langsung marah-marah kepada saksi korban “kok kamu beda bener, apa ada yang ngancam kamu, kalo kamu gak mau ngajak saya kerja ngomong” kemudian saksi korban menjawab “kan saya sudah kasih tahu kalau besok (bermaksud mengatakan pada hari itu) gak hujan kita kerja” setelah percakapan itu terjadi saksi korban dan Terdakwa langsung bekerja. Pukul 14.30 wib kerjajaan itu selesai kemudian langsung dibayar oleh pemilik rumah. saksi korban dan Terdakwa pulang kerumah, sesampainya di rumah saksi korban, saksi korban membayar upah kerjajaan Terdakwa sehari sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Dan setelah itu tidak ada lagi percekcoakan antara saksi korban dan Terdakwa. Namun Terdakwa masih merasa kesal dan emosi karna sering dibohongbi dan pada beberapa bulan terakhir Terdakwa sering tidak mendapat upah kerja dari saksi korban kurang lebih Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Karena merasa belum dibayar upahnya Terdakwa selalu menanyakan pada saksi korban tetapi saksi korban selalu engelak jika ditanya soal tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis, 10 Desember 2015 sekira pukul 16.30 wib saksi korban sedang duduk di depan warung milik saksi ERDIYANTO sambil menikmati kopi, bermain Hp dan sedang mengobrol dengan saksi ERDIYANTO. Dan pada waktu itu juga di Pekon Sinar Harapan Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus di kediaman Terdakwa sedang bangun dari tiur siang. Karena Terdakwa masih kesal dan emosi pada saksi korban maka Terdakwa langsung mengambil golok miliknya yang berada dibawah tempat tidurnya kemudian Terdakwa langsung mencari saksi korban dengan membawa golok tersebut. Pada saat itu sdra TUGIMIN yang merupakan tetangga Terdakwa sedang duduk menunggu warungnya melihat Terdakwa melintas di depan warungnya dengan membawa sebuah golok dan sdra TUGIMIN mengira golok tersebut untuk keperluan kerjanya sebagai kuli bangunan. Terdakwa menemukan saksi korban sedang duduk dan menikmati kopi di warung milik saksi ERDIYANTO, Terdakwa langsung menghampirinya. Melihat Terdakwa datang saksi korban menyapanya dengan “Di” namun Terdakwa tidak menjawab dan Terdakwa memposisikan dirinya disebelah kiri saksi

*Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 6 - dari 18 Halaman*



korban dan langsung membacok leher bagian belakang disisi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Awalnya saksi korban tidak mengetahui bahwa dirinya sedang dibacok saksi korban mengira dirinya dipukul dengan menggunakan kayu. Kemudian saksi korban langsung melihat kearah Terdakwa dan Terdakwa menendang pinggang sebelah kiri saksi korban hingga saksi korban tersungkur, lalu Terdakwa endekati saksi korban dan kembali mengayunkan goloknya kea rah kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian saksi korban berusaha berdiri dan masuk ke warung milik saksi ERDIYANTO;

- Bahwa saat itu saksi ERDIYANTO yang melihat kejadian itu langsung mengejar Terdakwa dan istri saksi ERDIYANTO yaitu sdri. YANTI langsung membawa saksi korban ke Puskesmas Talang Padang. Karena saksi ERDIYANTO tidak berhasil mengejar Terdakwa maka saksi ERDIYANTO memutuskan untuk pergi ke Puskesmas Talang Padang. Dan pada saat itu Terdakwa langsung ke Kantor Kepolisian Sektor Talang Padang untuk menyerahkan diri dan membawa golok yang digunakan untuk membacok saksi korban;
- Bahwa dari hasil Visum Et Repertum Nomor / 027 / 29 / VER/RHS/I/2016 pemeriksaan dilakukan oleh HENRA SAPUTRA, SE. AKP, terhadap saksi korban yang dikeluarkan oleh Puskesmas Talang Padang tanggal 22 Desember 2015 dengan hasil sebagai berikut :
  - Terhadap luka robek dikepala bagian belakang p =  $\pm$  7 cm;
  - Terhadap luka robek dileher bagian belakang p =  $\pm$  6 cm;

Dengan kesimpulan bahwa kelainan pada tubuh korban diduga akibat kekerasan benda tajam;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta Terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :



## 1. Saksi M. Habib Priyadi Bin Kanan

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekira jam 16.30 wib di depan teras warung milik saksi Erdiyanto di Dusun I. Pekon Sinar Harapan Kec. Talang Padang Kabupaten Tanggamus Terdakwa telah membacok saksi korban M. Habib Priyadi Bin Kanan dengan menggunakan golok sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekira jam 07.30 Wib, saksi mengajak Terdakwa Agus Wahyudi untuk bekerja membantu saksi membuat adukan semen karena pekerjaan saksi sebagai tukang bangunan, saat itu saksi dan Terdakwa Agus Wahyudi mengerjakan teras lantai, dan kebetulan hari itu hujan lalu saksi memutuskan untuk menunda pekerjaan besok, kemudian saksi berpesan kepada Terdakwa Agus Wahyudi apabila besok saksi sudah tidak ada di rumah maka dia langsung berangkat ke tempat kerja saksi, keesokan harinya sekitar jam 08.00 Wib, Terdakwa Agus Wahyudi datang ke tempat kerja dengan marah-marah, dia mengatakan "kok kamu beda benar, apa ada yang mengancam kamu, kalau kamu gak mau ngajak kerja saya ngomong", lalu saksi jawab "kan sudah saya kasih tau, kalau besok gak hujan kita kerja" setelah saksi beri penjelasan kemudian amarah Terdakwa Agus Wahyudi reda, setelah pekerjaan hari itu selesai kemudian upah Terdakwa Agus Wahyudi sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) saksi bayarkan, dan percekcoakan saksi dengan Terdakwa Agus Wahyudi selesai dan tidak ada masalah lagi;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa menagih uang hasil kerja bareng dengan saksi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi karena saksi juga belum dibayar oleh orang yang menyuruh saksi untuk kerja maka uang milik Terdakwa tersebut belum dapat saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada saat saksi sedang duduk di depan warung milik saksi Erdiyanto sambil meminum kopi, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan sempat saksi tegur, tetapi Terdakwa tidak menjawab lalu saksi lihat Terdakwa memposisikan di sebelah kiri saksi dan saksi lihat tangannya akan mengambil sesuatu, saksi kira Terdakwa hendak mengambil hp di kantongnya, ternyata Terdakwa mengambil golok yang disembunyikan dibalik tangan kanannya dan secara tiba-tiba Terdakwa membacokkan golok tersebut ke bagian belakang kiri leher saksi, selanjutnya Terdakwa menendang

Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 8 - dari 18 Halaman





pinggang sebelah kiri saksi sampai saksi terjatuh membentur tembok, saksi merasakan sakit di bagian leher saksi dan darah mulai keluar dari luka bacokan tersebut, kemudian Terdakwa kembali membacokkan goloknya dan mengenai kepala saksi yang bagian belakang, seketika saksi segera berlari masuk ke dalam warung, dan saat itu ada saksi Erdiyanto yang berusaha segera mencegah Terdakwa untuk tidak mengejar saksi;

- Bahwa saat itu saksi masih sadar dan kemudian saksi dibawa ke Puskesmas Talang Padang oleh istri dari saksi Erdiyanto;
- Bahwa luka yang saksi alami cukup parah, saksi mendapatkan 35 jahitan atas luka bacokan itu;
- Bahwa pada awalnya ada itikad untuk damai, tetapi tidak tercapai kata sepakat karena keluarga Terdakwa hanya mau memberikan uang damai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan keluarga saya meminta uang damai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut selain digunakan untuk membiayai perobatan luka saksi juga akan digunakan oleh keluarga saksi untuk mengadakan syukuran atas musibah yang menimpa saksi, dalam adat keluarga apabila ada yang tertimpa musibah maka harus melakukan syukuran namun sampai sekarang Terdakwa atau keluarganya tidak ada memberikan santunan untuk biaya berobat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## **2. Saksi Erdiyanto Bin Samsudin**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekira jam 16.30 wib di depan teras warung milik saksi di Dusun I. Pekon Sinar Harapan Kec. Talang Padang Kabupaten Tanggamus Terdakwa telah membacok saksi korban M. Habib Priyadi Bin Kanan dengan menggunakan golok sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat itu saksi korban M. Habib sedang duduk menikmati kopi di depan warung saksi sambil memainkan handphonenya, tidak lama kemudian Terdakwa Agus Wahyudi datang menghampiri saksi korban M. Habib Priyadi, lalu tiba-tiba saja Terdakwa Agus Wahyudi membacokkan golok yang dibawanya ke arah leher saksi korban M.

*Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 9 - dari 18 Halaman*



Habib Priyadi, setelah golok tersebut mengenai leher bagian belakang saksi korban M. Habib Priyadi, Terdakwa Agus Wahyudi menendang pinggang saudara M. Habib Priyadi hingga terjatuh, kemudian Terdakwa Agus Wahyudi kembali membacok ke arah kepala saksi korban M. Habib Priyadi dan mengenai kepala bagian belakang saksi korban M. Habib Priyadi, mengetahui hal itu saksi segera meneriaki dan mengejar Terdakwa Agus Wahyudi agar jangan meneruskan membacok saksi korban M. Habib Priyadi, sementara istri saksi segera membawa saksi korban M. Habib Priyadi ke Puskesmas Talang Padang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### **3. Saksi Gunawan Bin A. Solmi**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekira jam 16.30 wib di depan teras warung milik saksi Erdiyanto di Dusun I. Pekon Sinar Harapan Kec. Talang Padang Kabupaten Tanggamus Terdakwa telah membacok saksi korban M. Habib Priyadi Bin Kanan dengan menggunakan golok sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di daerah Tekad, kemudian saksi ditelpon oleh anggota keluarga yang mengabarkan bahwa cucu saksi yang bernama M. Habib telah dibacok oleh orang lalu saksi segera menuju ke rumah saksi korban M. Habib, tetapi saat itu kondisi rumah kosong, dan saksi mendapat kabar bahwa saksi korban M. Habib sudah dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab permasalahan antara saksi korban M. Habib Priyadi Bin Kanan dengan Terdakwa Agus Wahyudi;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### **4. Saksi Mas Aulah Ani Binti M. Zen Nur**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekira jam 16.30 wib di depan teras warung milik saksi Erdiyanto di Dusun I. Pekon Sinar Harapan Kec. Talang Padang Kabupaten Tanggamus Terdakwa telah membacok saksi korban M. Habib Priyadi Bin Kanan dengan menggunakan golok;

*Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 10 - dari 18 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana cara Terdakwa Agus Wahyudi membacok saksi korban M. Habib Priyadi, tetapi yang saksi dengar bahwa suami saksi (Agus Wahyudi) membacokkan goloknya ke kepala saksi korban M. Habib Priyadi;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **Agus Wahyudi Bin Sehabudin** yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekira jam 16.30 wib di depan teras warung milik saksi Erdiyanto di Dusun I. Pekon Sinar Harapan Kec. Talang Padang Kabupaten Tanggamus Terdakwa telah membacok saksi korban M. Habib Priyadi Bin Kanan dengan menggunakan golok sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan saksi korban M. Habib Priyadi Bin Kanan terjadi dikarenakan masalah upah pekerjaan yang tidak dibayarkan oleh saksi korban M. Habib Priyadi kepada Terdakwa mengenai pekerjaan bangunan, dimana Terdakwa bekerja sebagai kenek dan saksi korban M. Habib selaku tukangnyanya, upah yang seharusnya Terdakwa terima adalah sebesar  $\pm$  Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awal mulanya Terdakwa dan saksi korban M. Habib adalah teman sejak lama, Terdakwa berapa kali diajak kerja bangunan dengannya, dan dari pekerjaan tersebut semestinya upah yang berhak Terdakwa terima adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), tetapi setelah berapa kali uang tersebut Terdakwa tagih jawab saksi korban M. Habib Priyadi selalu tidak pasti dan selalu mengelak, Terdakwa hanya bisa menahan sabar dan diam, berawal pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekira jam 16.30 wib. Tedakwa kembali mendatangi saksi korban M. Habib Priyadi di rumahnya di Dusun I. Pekon Sinar Harapan Kec. Talang Padang Kabupaten Tanggamus, saat itu Terdakwa membawa golok dan ketika Terdakwa sampai di rumah saksi korban M. Habib Priyadi saksi korban melihatnya sedang duduk santai di warung sambil minum kopi, kemudian tanpa berkata-kata lagi Terdakwa langsung membacok leher bagian belakang saksi korban M. Habib Priyadi;
- Bahwa saat itu reaksi saksi korban M. Habib Priyadi terjatuh, lalu Terdakwa tendang pinggangnya dan Terdakwa bacok lagi bagian

Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 11 - dari 18 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalanya, kemudian saksi korban M. Habib Priyadi lari ke dalam warung;

- Bahwa setelah selesai membacok, Terdakwa segera ke kantor Polsek Talang Padang untuk menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu berwarna coklat tanpa sarung;
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna merah yang berlumuran darah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita secara sah dan dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti petunjuk dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor / 027 / 29 / VER/RHS/I/2016 pemeriksaan dilakukan oleh HENRA SAPUTRA, SE. AKP, terhadap saksi korban yang dikeluarkan oleh Puskesmas Talang Padang tanggal 22 Desember 2015;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekira jam 16.30 wib di depan teras warung milik saksi Erdiyanto di Dusun I. Pekon Sinar Harapan Kec. Talang Padang Kabupaten Tanggamus Terdakwa telah membacok saksi korban M. Habib Priyadi Bin Kanan dengan menggunakan golok sebanyak 2 (dua) kali dibagian leher belakang dan dibagian kepala belakang;
- Bahwa benar penyebabnya Terdakwa membacok saksi korban M. Habib Priyadi dilatarbelakangi masalah upah pekerjaan Terdakwa sebagai kenek bangunan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang belum dibayarkan oleh saksi korban M. Habib Priyadi sebagai tukang bangunan karena saksi korban juga belum dibayar oleh orang yang menyuruh saksi korban untuk kerja maka uang milik Terdakwa tersebut belum dapat saksi korban berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada saat saksi sedang duduk di depan warung milik saksi Erdiyanto sambil meminum kopi, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan sempat saksi korban tegur, tetapi Terdakwa tidak menjawab lalu saksi korban lihat Terdakwa

Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 12 - dari 18 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memposisikan di sebelah kiri saksi korban dan saksi korban lihat tangannya akan mengambil sesuatu, saksi korban kira Terdakwa hendak mengambil hp di kantongnya, ternyata Terdakwa mengambil golok yang disembunyikan dibalik tangan kanannya dan secara tiba-tiba Terdakwa membacokkan golok tersebut ke bagian belakang kiri leher saksi korban, selanjutnya Terdakwa menendang pinggang sebelah kiri saksi korban sampai saksi korban terjatuh membentur tembok, saksi korban merasakan sakit di bagian lehernya dan darah mulai keluar dari luka bacokan tersebut, kemudian Terdakwa kembali membacokkan goloknya dan mengenai kepala saksi korban yang bagian belakang, seketika saksi korban segera berlari masuk ke dalam warung, dan saat itu ada saksi Erdiyanto yang berusaha segera mencegah Terdakwa untuk tidak mengejar saksi korban;

- Bahwa kemudian masih dalam keadaan sadar kemudian saksi korban dibawa ke Puskesmas Talang Padang oleh istri dari saksi Erdiyanto;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor / 027 / 29 / VER/RHS/I/2016 pemeriksaan dilakukan oleh HENRA SAPUTRA, SE. AKP, terhadap saksi korban yang dikeluarkan oleh Puskesmas Talang Padang tanggal 22 Desember 2015 dapat disimpulkan bahwa kelainan pada tubuh korban diduga akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : **Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**  
atau
- Kedua : **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa Agus Wahyudi Bin Sehabudin sesuai dengan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah disesuaikan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Dengan demikian Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur “Penganiayaan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat dibuktikan bahwa Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekira jam 16.30 wib di depan teras warung milik saksi Erdiyanto di Dusun I. Pekon Sinar Harapan Kec. Talang Padang Kabupaten Tanggamus Terdakwa telah membacok saksi korban M. Habib Priyadi Bin Kanan dengan menggunakan golok sebanyak 2 (dua) kali dibagian leher belakang dan dibagian kepala belakang;

Menimbang, bahwa benar penyebabnya Terdakwa membacok saksi korban M. Habib Priyadi dilatarbelakangi masalah upah pekerjaan Terdakwa sebagai kenek bangunan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang belum dibayarkan oleh saksi korban M. Habib Priyadi sebagai tukang bangunan karena saksi korban juga belum dibayar oleh orang yang menyuruh saksi korban untuk kerja maka uang milik Terdakwa tersebut belum dapat saksi korban berikan kepada Terdakwa;

Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 14 - dari 18 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada saat saksi sedang duduk di depan warung milik saksi Erdiyanto sambil meminum kopi, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan sempat saksi korban tegur, tetapi Terdakwa tidak menjawab lalu saksi korban lihat Terdakwa memposisikan di sebelah kiri saksi korban dan saksi korban lihat tangannya akan mengambil sesuatu, saksi korban kira Terdakwa hendak mengambil hp di kantongnya, ternyata Terdakwa mengambil golok yang disembunyikan dibalik tangan kanannya dan secara tiba-tiba Terdakwa membacokkan golok tersebut ke bagian belakang kiri leher saksi korban, selanjutnya Terdakwa menendang pinggang sebelah kiri saksi korban sampai saksi korban terjatuh membentur tembok, saksi korban merasakan sakit di bagian lehernya dan darah mulai keluar dari luka bacokan tersebut, kemudian Terdakwa kembali membacokkan goloknya dan mengenai kepala saksi korban yang bagian belakang, seketika saksi korban segera berlari masuk ke dalam warung, dan saat itu ada saksi Erdiyanto yang berusaha segera mencegah Terdakwa untuk tidak mengejar saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian masih dalam keadaan sadar kemudian saksi korban dibawa ke Puskesmas Talang Padang oleh istri dari saksi Erdiyanto;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor / 027 / 29 / VER/RHS/I/2016 pemeriksaan dilakukan oleh HENRA SAPUTRA, SE. AKP, terhadap saksi korban yang dikeluarkan oleh Puskesmas Talang Padang tanggal 22 Desember 2015 dapat disimpulkan bahwa kelainan pada tubuh korban diduga akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tersebut diatas **telah terpenuhi** pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis semua unsur dalam dakwaan telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan membenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub. b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut Umum di persidangan berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu berwarna coklat tanpa sarung diketahui merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan suatu kejahatan maka menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut statusnya dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos berwarna merah yang berlumuran darah diketahui merupakan milik M. Habib Priyadi Bin Kanan maka menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut statusnya dikembalikan kepada saksi korban M. Habib Priyadi Bin Kanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada diri Terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa;

Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 16 - dari 18 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah melukai saksi korban M. Habib Priyadi Bin Kanan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa AGUS WAHYUDI Bin SEHABUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 17 - dari 18 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu berwarna coklat tanpa sarung (dirampas untuk dimusnahkan).
  - 1 (satu) helai baju kaos berwarna merah yang berlumuran darah (dikembalikan kepada saksi korban M. Habib Priyadi Bin Kanan).
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Senin** tanggal **28 Maret 2016**, oleh kami: **JOKO SAPTONO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **FARIDH ZUHRI, SH., M.Hum.** dan **MAHENDRA P.K.P, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **YAYAN SULENDRO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri **LAOFIKA NANTA, SH,** Jaksa Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

d.t.o

**FARIDH ZUHRI, SH.,MHum.**

d.t.o

**MAHENDRA P.K.P, SH., MH.**

Ketua Majelis tsb,

d.t.o

**JOKO SAPTONO, SH.**

Panitera Pengganti,

d.t.o

**YAYAN SULENDRO, SH.**

Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 18 - dari 18 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)